



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PENYEDIA JASA
LAINNYA ORANG PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditunjang dengan penyediaan tenaga Non ASN dalam bentuk penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, diperlukan beberapa penyesuaian, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang



Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:



1. Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan bukan termasuk dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.
2. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah masyarakat sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa, serta mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan dan pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah/unit kerja
3. Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah kegiatan untuk memperoleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengumuman, verifikasi data dan dokumen, serta seleksi guna memperoleh Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan berbasis program, kegiatan, dan sub kegiatan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak dalam pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



2. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan harus memenuhi:
 - a. persyaratan kualifikasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan usia :
 1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 2. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penandatanganan kontrak;
 3. kecuali tenaga pendidik berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat penandatanganan kontrak;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. melampirkan surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. melampirkan surat pernyataan bertandatangan sebagai berikut:
 1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
 2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/ Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Perangkat Desa/ pengurus atau anggota partai politik;
 3. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
 4. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara/ Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian/ Pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Swasta/ Tenaga Bantuan/ Tenaga Teknis Pemerintah Daerah; dan
 5. tidak menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan setiap Perangkat Daerah/unit kerja.



- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan meliputi:
 - a. penilaian kinerja; dan
 - b. penilaian kedisiplinan.
 - (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengisian aktivitas harian dan laporan bulanan.
 - (3) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengisian presensi elektronik.
 - (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKom secara objektif, adil, dan transparan.
 - (5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali kontrak kerja.
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Semua ketentuan mengenai tenaga bantuan dan tenaga teknis yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 18



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN PENYEDIA JASA
LAINNYA ORANG PERSEORANGAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK PERSYARATAN KUALIFIKASI
PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
2. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Perangkat Desa/pengurus atau anggota partai politik;
3. tidak terikat kontrak kerja di tempat lain yang mengganggu jam kerja di Pemerintah Daerah;
4. belum pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Pemerintah Daerah; dan
5. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,00

(Nama Lengkap)

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG
PERSEORANGAN

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA
PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN
(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA:
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nama KPA/PA yang merupakan Pejabat Penandatangan Kontrak:	
Nama Penyedia:	
PAKET PENGADAAN PEKERJAAN: _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____ TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____ TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	



No.	Uraian Pekerjaan	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan: *(tuliskan jenis pekerjaan)	Bulan
				Jumlah
				Nilai
<p>PA/KPA</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,-)]</i></p> <p><u>[nama lengkap]</u> [NIP]</p>		<p>Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan</p> <p><i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,)]</i></p> <p><u>[nama lengkap]</u> [NIK]</p>			
<p>SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</p>					
<p>1. Ruang Lingkup Pekerjaan</p> <p>Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c. dst.</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);</p>					



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beserta perubahan dan aturan turunannya;
 - c. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor) beserta perubahan dan aturan turunannya;
 - d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun Nomor).
3. Harga SPK/harga jasa
- a. PA/KPA membayarkan harga jasa kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar Rp. dengan dibayarkan secara (per bulan atau per termin)
 - b. Pembayaran harga jasa dilakukan melalui transfer paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
 - 1) Nama :
 - 2) NIK :
 - 3) No. Rekening :
 - 4) BANK : BPD DIY / Bank Jogja Cabang
4. Masa Kontrak
- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia jasa harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Uraian Tugas
(Tuliskan uraian tugas yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan).
6. Hak dan Kewajiban PA/KPA
- a. Hak
 - 1) mendapatkan laporan hasil pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja; dan



2) memutuskan kontrak sebelum masa kontrak selesai sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak.

b. Kewajiban

- 1) membayarkan harga jasa kepada Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan;
- 2) memverifikasi dan memvalidasi data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan; dan
- 3) melakukan penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan.

7. Hak, Kewajiban, Larangan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

a. Hak

- 1) menerima harga jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur standardisasi jasa di Daerah termasuk didalamnya komponen Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Jaminan Kesehatan dan Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus.

b. Kewajiban

- 1) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- 3) menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- 4) menyimpan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 5) mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani;
- 6) melaksanakan pekerjaan dengan penuh pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, dan sesuai kewenangannya;
- 7) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- 8) melaporkan dengan segera kepada PA/KPA apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- 9) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 10) menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- 12) menggunakan dan memelihara barang-barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- 13) menaati Surat Perintah Kerja yang telah disepakati oleh para pihak; dan
- 14) melaksanakan perintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Larangan

- 1) menyalahgunakan wewenang; dan
- 2) melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Jam Kerja

- a. Disesuaikan dengan jam kerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- b. Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan, maka kelebihan jam kerja dimaksud tidak diperhitungkan sebagai kelebihan jam kerja dan/atau lembur.

9. Pakaian, Peralatan dan Perlengkapan Kerja

- a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menggunakan pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (diisi sesuai dengan ketentuan pakaian kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan pada masing-masing Perangkat Daerah).
 - Dst.
- b. Peralatan dan perlengkapan Kerja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan (diisi apabila Perangkat Daerah/Unit Kerja memberikan peralatan dan perlengkapan kerja kepada Penyedia Jasa):
 -
 -
 - Dst.



10. Penghentian dan Pemutusan SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PA/KPA atau pihak Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 3) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Penghentian SPK dapat dilakukan oleh Penyedia sebelum masa kontrak yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila:
 - 1) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh PA/KPA;
 - 2) PA/KPA menyetujui pengunduran diri tersebut; dan
 - 3) Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan menyampaikan rencana pengunduran dirinya sebulan sebelumnya.
- f. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh PA/KPA sebelum masa kontrak yang tercantum di dalam SPK dan SPMK selesai apabila Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan:
 - 1) tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan yang jelas selama masa kontrak;
 - 2) terkena dampak pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 3) hasil evaluasi pelaksanaan kerja buruk;
 - 4) melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam kontrak; dan/atau
 - 5) melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.



11. Mekanisme Pemutusan Kontrak

- a. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PA/KPA.
- b. Pemanggilan terhadap Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan/aduan secara tertulis terhadap pelanggaran dilakukan.
- c. Apabila pada tanggal pemeriksaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- d. Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c yang bersangkutan tidak hadir, maka Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tersebut dapat diputus kontrak oleh PA/KPA sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan walaupun masa kontraknya belum selesai berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui PA/KPA.

12. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Yang termasuk dalam kahar (*force majeure*) meliputi bencana alam, keadaan perang, huru hara, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang keuangan dan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- c. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dibebaskan dari tugas dan kewajibannya serta tidak dikenakan sanksi.



d. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan wajib memberitahukan keadaan kahar (*force majeure*) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/atasan langsungnya.

PA/KPA

ttd

(*Nama Pejabat PA/KPA*)

NIP

Menerima dan menyetujui:
Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perseorangan

ttd

(*Nama Penyedia Jasa Perorangan*)

NIK

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

